

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA HANGTUAH KECAMATAN  
PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Islam Riau



**Ade Kurniono**  
**157310075**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini berjudul **“Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik, waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerja sama diskusi pihak-pihak yang berkopeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada fakultas ilmu social dan ilmu politik.
2. Bapak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan usulan penelitian ini.

5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis disaat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Keluarga Tercinta Ayahnda Poniman.S dan ibunda Salma tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moral maupun materil. Sehingga mampu menghadapi segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya dalam proses masa sulit penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat lagi dijabarkan lagi sebagaimana terimakasih ini juga di sampaikan teruntuk kakanda tersayang Budi Syafandra, Syafrizal, Indra Syaputra, Wiwik Syafitri Dan juga segenap keluarga besar. Dan terimakasih kepada kekasihku Qori Mandasari orang selalu memberi penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Pasukan Para Pemimpin (Muhammad Badria, Ahzanas Syafaat, Hamrizal, dan Hendri Syaputra HS) yang telah sama-sama berjuang di fakultas ilmu pemerintahan walaupun wisudahnya gak bersama-sama, tetapi kalian telah banyak membantu saya untuk berkembang didalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya ilmu pemerintahan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian penelitian ini selalu di berikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis

semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah di perjuangkan.

Akhir kata penulis hanya bias mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Penulis,

**Ade Kurniono**



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Pemerintahan.....	12
2. Fungsi Pemerintah.....	16
3. Manajemen Pemerintahan .....	17
4. Ilmu Pemerintahan .....	18
5. Desa.....	19
6. Pemerintahan Desa.....	21
7. Badan Permusyawarata Desa .....	23
8. Kinerja.....	27
9. pengawasan .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	45

C. Kerangka Pikir .....	47
D. Proposisi Penelitian.....	49
E. Konsep Operasional .....	49
F. Operasional Variabel.....	51

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Peneliti .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Informan Dan Key Informan.....	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisa Data.....	57
G. Jadwal Dan Waktu Penelitian .....	59

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja kabupaten Kampar .....	60
1. Keadaan Geografis .....	60
2. Kependudukan.....	61
3. Mata Pencarian.....	62
4. Agama .....	63
5. Fasilitas Pendidikan.....	64
6. Pemerintah Desa.....	64
B. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar .....	74

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Informan .....	85
B. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar .....	88

C. Hambatan Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.....	109
---	-----

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>115</b>
---------------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>
----------------------	------------



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I : Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar .....	5
II.I : Penelitian Terdahulu.....	45
II.II : Operasional Variabel Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar .....	51
III.I : Nama-nama Informan dan Keyinforman .....	54
III.II : Jadwal Dan Kegiatan Penelitian.....	59
IV.I : Jumlah Penduduk Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.....	61
IV.II : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	61
IV.III: Komposisi Penduduk Desa Hangtuh Berdasarkan Mata Pencarian .....	62
IV.IV: Jumlah Penduduk Berdasarkan Sarana Peribadahan.....	63
IV.V : Jumlah Fasilitas Pendidikan .....	64
IV.IV : Nama-nama Lembaga Kemasyarakatan Desa .....	74
V.I : Identitas Informan Berdasarkan Umur .....	86
V.II : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	87
V.III : Program Kegiatan Pembangunan di Desa Hangtuh Anggaran Dana Desa Tahun 2019 .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pemikiran.....	48
III.I : Model Teknik Analisis Data Miles Dan Huberman (1992).....	68
IV.I : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar .....	65
IV.II : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar .....	77



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Kurniono  
Npm : 157310075  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Ade Kurniono

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA HANGTUAH KECAMATAN  
PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRAK**

ADE KURNIONO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan faktor-faktor penghambat Pengawasan Kinerja kepala Desa Oleh Badan permusyawaratan Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten kampar. Indikator pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan meliputi, Menetapkan alat ukur ( Standar), Mengadakan Penilaian (Evaluasi), dan Menetapkan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*). Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dikumpulkan berupa kata-kata, catatan lapangan, foto wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data, dan identifikasikan, diklafikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat tujuh informan pada penelitian ini, Kepala Desa Hangtuh, Seketaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun (Kadus), Rukun warga (RW), ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Seketaris Badan Permusyawaratan Desa. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa pengawasan Kinerja kepala desa oleh Badan permusyawaratan Desa masih kurang optimal.

**Kata Kunci : Pengawasan, kinerja.**

**SUPERVISION OF VILLAGE HEAD PERFORMANCE BY VILLAGE  
AGENCY AGENCY IN HANGTUAH VILLAGE SUB-DISTRICT OF  
RAJA DISTRICT, KAMPAR DISTRICT**

**ABSTRAK**

ADE KURNIONO

This study aims to determine the results and inhibiting factors Performance Monitoring of the village head by the Village Consultative Body In the Village Hangtuh District Perhentian Raja Kampar Regency. The indicators for monitoring the performance of the Village Head by the Village Consultative Body that are used include, Establishing measurement tools (Standards), Conducting Assessments (Evaluations), and Establishing Corrective Action. This type of research, located in Hangtuh Village, Perhentian Raja Subdistrict is descriptive qualitative, which is collected in the form of words, field notes, interview photos, observations and documentation as a means of data collection, and identification, clarified in accordance with the research objectives. There were seven informants in this study, the Head of Hangtuh Village, Village Secretary, Chairperson of the Community Empowerment Institution (LPM), Head of Dusun (Kadus), Rukun residents (RW), chairman of the Village Consultative Body, and Secretary of the Village Consultative Body. Types of data collection consist of primary data, secondary data. While technical analysis of the data is clarified with the results of interviews, observations, documentation, the data is processed and analyzed to explain the research objectives, then compared with theories related to the title of the researcher to conclude that the supervision of the performance of the village head by the Village Consultative Body is still lacking optimal.

**Kata Kunci : supervision, the performance.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa dalam kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu propinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dengan amandemen tersebut maka berdasarkan pasal 18 B ayat 2 kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut pasal tersebut keberadaan desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diakui oleh Konstitusi dan diatur dengan Undang-Undang.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa di dalam pasal 2 dan pasal 5 tercemin kedudukan desa sebagai berikut : “penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika” dan di pasal 5 mengatakan juga “bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Selain itu, Undang-Undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena kedudukan pada posisi subnasional.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan, subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaran pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan terakhir adalah desa. Penjelasan mengenai desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemerintah desa ( kepala desa, perangkat desa), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ), Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk priode selanjutnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa.

Salah satu unsur dari penyelenggaraan pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat dengan (BPD) yang dahulunya disebut dengan Badan Perwakilan Desa yang juga disingkat dengan (BPD). Pengertian Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa dengan cara Musyawarah Mufakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa dalam pasal 54 ayat 1 menyebutkan Musyawarah Desa merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pimpinan atau ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Anggota badan permusyawaratan desa memiliki jumlah ganjil, paling sedikit 5 dan paling banyak 9 orang yang disesuaikan dengan memperhatikan wilayah, perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa ialah 6 tahun dan dapat dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa berasal dari warga masyarakat desa yang memiliki syarat untuk bisa menjadi pengurus Badan Permusyawaratan Desa. Dan pemimpin atau anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala desa dan Perangkat Desa.

Dalam setiap fungsi Badan permusyawaratan Desa tidak boleh diintervensi oleh Kepala Desa, karena Badan Permusyawaratan Desa lah yang mempunyai fungsi dalam mengontrol pemerintahan desa. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus memang benar-benar berasal dari internal Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan anggota Badan Permusyawaratan Desa, desa Hangtuh kecamatan Perhentian Raja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I. I : Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.**

No	Nama	Agama	Jabatan	Pendidikan
1	Muslim. S.Pd	Islam	Ketua	Strata Satu (S1)
2	Ferdi Erdivan	Islam	Wakil Ketua	Strata Satu (S1)
3	Sanjari Kumara Ningrum	Islam	Sekretaris	Stara Satu (S1)
4	Tabi Muhamad	Islam	Anggota	Strata Satu (S1)
5	Untung Prayitno	Islam	Anggota	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)
6	Eni Puji Rahayu	Islam	Anggota	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)
7	Beben Beni	Islam	Anggota	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)
8	Pedra November	Islam	Anggota	Strata Satu (S1)
9	Aris jati Iswoyo	Islam	Anggota	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)

Sumber : kantor badan Permusyawaratan Desa, 2018-2022

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan, jika sebelumnya badan permusyawaratan desa merupakan unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada satu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjelaskan fungsi badan permusyawaratan desa yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari 3 fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa salah satunya berkaitan dengan pengawasan, ini juga diatur dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 32 pada poin (J) juga menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa yang dilaksanakan oleh kepala desa itu diatur lebih jauh dalam pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa melalui :

1. Perencanaan kegiatan pemerintah desa,
2. Pelaksanaan Kegiatan,
3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan;
4. Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berupa Monitoring dan Evaluasi.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dan pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan dan pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa merupakan Laporan atas pelaksanaan kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam satu tahun anggaran yang dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Walikota melalui camat disampaikan kepada kepala desa dan forum Musyawara desa secara tertulis/lisan. Dari hasil laporan kinerja yang disampaikan Bupati melalui camat baru hasil pelaksanaan pengawasan menjadi bagian dari laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam satu tahun anggaran harus transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam kegiatan rutin Badan Permusyawaratan Desa yaitu hanya merupakan pertemuan rutin sesama anggota badan Permusyawaratan desa itupun hanya pertemuan rapat yang diadakan 1 bulan sekali untuk melakukan musyawarah, jadwal masuk kantor tidak ada batasan melainkan Badan Permusyawaratan Desa hanya menunggu konfirmasi dan menunggu panggilan dari desa barulah datang ke kantor untuk mengadakan rapat atau musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. Dari hasil pencarian Data peneliti ternyata Peraturan Bupati peneliti tidak menemukan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa melainkan hanya ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tidak ada mengatur tentang kegiatan rutin Badan Permusyawaratan Desa dan jam kerja Badan Permusyawaratan Desa melainkan yang menetapkan jam kerja dan kegiatan rutin Badan Permusyawaratan Desa yaitu diatur oleh desa atau kepala desa.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti bahwa kepala desa masih belum optimal dalam menanggapi atau memperhatikan usulan-usulan dari masyarakat karena kepala desa melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan Boxcovert menggunakan Dana Desa tahun Anggaran 2019, pembangunan Drainase menggunakan Dana Desa tahun Anggaran 2019 dan Rehab Pos Ronda menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan itu melainkan masyarakat membutuhkan perbaikan jalan utama yang merupakan jalan bagi masyarakat yaitu di jalan poros RT 01 mengalami kerusakan yang mengakibatkan warga setempat terjatuh dan pembangunan Drainase yang tidak tepat sasaran karena di RT 01 masih ada rumah yang terkena banjir, dan karena didepan rumah tersebut tidak memiliki parit atau selokan yang mengakibatkan banjir disaat hujan datang. Oleh sebab itu perlu pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa dipertanyakan, apakah Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan tugasnya dengan optimal dan benar dalam menanggapi usulan-usulan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa di desa hangtuh belum berjalan dengan optimal dilihat dari fenomena-fenomena yang penulis temukan, karena masih adanya indikasi perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dilapangan hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temui dilapangan yaitu diantaranya :

1. Berdasarkan prasarvei yang dilakukan peneliti berkaitan dengan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa belum memperhatikan usulan-usulan dari masyarakat yang dianggap strategis sehingga dipertanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
2. Diidentifikasi pada saat prasarvei ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan. Seperti pembangunan yang tidak berjalan dengan optimal dan tidak tepat sasaran.
3. Diidentifikasi kepala desa belum menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa diidentifikasi belum Berjalan Optimal.

Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana pengawasannya pada kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk mengkaji lebih jauh tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis mengangkat judul penelitian : “**Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :  
“**Bagaimana Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan**

## **Permusyawaratan Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”**

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Bagaimana pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa .

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Guna Teoritis, diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa serta memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan pada umumnya.
- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya.
- c. Guna Praktis, sebagai bahan masukan untuk anggota badan permusyawaratan desa dalam pengawasan kinerja kepala desa

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### a. Studi Kepustakaan

##### 1. Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari 2 unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
- c. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Pengertian pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya.

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/undang-undang di wilayah tertentu.

Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam arti luas, definisi pemerintah adalah semua aparatur negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan eksekutif saja.

Menurut Ndraha (2011 : 36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses perbuatan, perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Kemudian pemerintah diartikan Brasz dalam Syafiie (2005:21) bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Selanjutnya Dharma (2002: 33) “pemerintah dalam arti sempit adalah Esekutif yang melaksanakan kegiatan Fungsi menjalankan Undang-Undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya

masyarakat/penduduk dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antara instansi pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah”. (Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang serta mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Pranadjaja, 2003: 24).

Sedangkan dalam arti yang luas, pemerintahan merupakan sebuah bentuk organisasi yang tugasnya menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala bentuk aktivitas yang terorganisasi & terstruktur dengan baik berlandaskan pada dasar negara, rakyat dan wilayah negaranya dalam mencapai tujuan sebuah negara. Adapun struktur pemerintah terdiri dari badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Menurut Mafud (2001:66) pemerintah dalam arti luas di defenisikan sebagai seluruh organisasi kekuasaan di dalam Negara yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti sempit yang sangat

sempit pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya pusat sampai kedaerah.

Dari beberapa toko yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan pemerintahan merupakan suatu organisasi, dimana dalamnya terdapat orang-orang yang menjalankan tugas ataupun menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat atau negara. Untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah harus mampu mengayomi masyarakat serta bersifat adil dan bijaksana, sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai pemerintah.

Tujuan fundamental suatu pemerintah adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan.

Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
2. Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil.
3. Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
4. Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.
5. Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik.

6. Menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran.
7. Membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
8. Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.

## 2. Fungsi Pemerintah

Rasyid (2000:13), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : Pelayanan (*serice*), Pemberdayaan (*empowerment*) dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (2011:85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

*Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

*Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggaraan pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengembang tugas yang berarti itu, selain diperlukan sumber daya,

dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Manajemen Pemerintahan**

Manajemen menjadi hal yang esensial dibutuhkan dalam setiap kerjasama karena manajemen mampu mengoptimasi dan mengintergrasi setiap usaha-usaha individual menjadi usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kerjasama organisasional mencapai tujuan secara kuat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen dari organisasi. Manajemen pada intinya upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya manusia dalam organisasi.

Daft, Richard L. yang dikutip oleh Edward Tanujaya (2010;8), menyatakan bahwa : “manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi”.

Manajemen dengan penggunaan sumber-sumber menjadi efisien (*Low Waste*) dan pencapaian tujuan menjadi efektif (*High Attainment*). Karena masyarakat tidak lepas dari kerjasama dan kerjasama membutuhkan manajemen, maka

kegiatan masyarakat yang selalu ada pada tiap waktu dalam banyak kegiatan pencapaian tujuan adalah kegiatan manajemen.

Sedangkan menurut Melayu S.P Hasibuan (2011:2), menyatakan bahwa : “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan”.

Berdasarkan definisi manajemen diatas maka dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses kegiatan instansi dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki melalui orang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Jelas hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak boleh menentukan tujuan, akan tetapi tujuan yang ditentukan pada tingkat manajemen hanya boleh bersifat departemental atau sektoral.

#### **4. Ilmu Pemerintahan**

Sebelum melihat definisi ilmu pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu. Sebagaimana diungkapkan Suryaningrat dalam Syafiie, (2003 ; 34), bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosofi yaitu Plato dan Aristoteles.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu

berbuat secara dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikata ilmu karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik. Jadi, dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legeslatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. (Syafiie, 2011 ; 23).

Ilmu menurut Pramuji (dalam Syafiie, 2007; 13) harus ada objeknya, terminologinya yang khas, Metodologinya yang khas, filosofi yang khas dan teorinya yang khas.

Sedangkan Hatta (1995 ; 14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni.

## **5. Desa**

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak

di temukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa :

Pasal 1 ayat 1 di sebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Permen No 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

Menurut Juliantara (2000 ; 18) pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu,

Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, desa di pahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur Pemerintahan Negara.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Rahardjo Adisasmita (2006 : 1) mengatakan daerah pedesaan mempunyai peran serta fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan, sebab sekitar enam puluh lima persen dari total penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan yang mempunyai kewenangan sendiri dalam menjalankan pemerintahannya serta memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat.

## **6. Pemerintahan Desa**

Menurut Ndraha (2003 ; 44) pemerintahan desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah desa harus di dasarkan pula pada peraturan perundangan.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 25 bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang di sebut staf. Staf Profesional di artikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggung jawab dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan kemasyarakatan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2003 : 3) mengemukakan bahwa : Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pengembangan perangkat desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa ( kepala desa, perangkat desa), Lembaga Ketahanan Masyarakatan Desa(LKMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode selanjutnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi semua kewajiban dan larangan. Pedoman tersebut biasanya diatur dalam Peraturan Daerah. Kepala Desa harus bisa mengabdikan dan melayani masyarakat. Seluruh kepentingan pribadi tidak boleh diikuti sertakan dalam menjalankan tugas.

Sebagai perwujudan demokratisasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan desa.

## **7. Badan Permusyawaratan Desa**

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa

tidak mempunyai hak untuk memberhentikan Badan Permusyawaratan desa. Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pimpinan atau ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki jumlah ganjil, paling sedikit 5 dan paling banyak 9 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa berasal dari warga masyarakat yang memiliki syarat untuk bisa menjadi pengurus Badan Permusyawaratan Desa. Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dihadiri oleh Ketua RW, golongan profesi, pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan

Permasyarakatan Desa. Tahap penyusunan peraturan desa adalah diawali pembuatan rancangan peraturan desa. Penyusunan rancangan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran Badan Permasyarakatan Desa dalam hal menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat harus dilakukan secara mendalam. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Setelah dilakukan pembahasan dan menemukan kata sepakat maka peraturan desa bisa ditetapkan. Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permasyarakatan Desa perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas Badan Permasyarakatan Desa. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsentrasi Badan Permasyarakatan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah, badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan

menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Rahyunir (2004:36) Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan membuat peraturan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa juga bertindak sebagai pengesahan terhadap peraturan desa yang telah di buat. Dengan demikian maka Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus menyamakan persepsi sebelum membuat suatu peraturan desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007 : 35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antar Kepala Desa dengan Masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan desa bagaimana sebenarnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah

yang tidak perlu, dimana Badan Permusyawaratan Desa sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan Krisis Ekonomi

## **8. Kinerja**

Istilah kinerja merupakan saluran dari bahasa Inggris, yakni senada dengan pendapat, Robbins (2006 : 247) mengatakan bahwa: “Kinerja ditentukan oleh tiga hal yaitu Kemampuan, Keinginan dan Lingkungan. Dimana kinerja yang baik harus dimiliki individu yang mengetahui bagaimana cara melakukan pekerjaan itu dengan benar, harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan benar, harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan pekerjaan, dan harus mengetahui seluruh faktor-faktor utama (lingkungan) yang mempengaruhi pekerjaan”. Untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan adanya keinginan dari si pekerja yang bersangkutan setelah keinginan ada, diperlukan lingkungan tempat kerja yang sesuai, mempunyai kemampuan untuk mencapai hal tersebut terutama kemampuan Intrinsik dan Ekstrinsik, dan hal yang tak kalah penting adalah perlunya upaya dalam mencapai kinerja yang diinginkan.

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah (2003:223) menyatakan bahwa kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Pengertian ini mengandung makna bahwa kinerja merupakan suatu gabungan antara kemampuan, usaha dan kesempatan seseorang yang dapat dilihat atau diketahui dari hasil kerjanya. Usaha itu merupakan perilaku seseorang dalam rangka mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki

perilaku yang baik pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam pendapat lain menurut Fremont (2003 : 28) mengatahkan bahwa : “Kinerja berarti sama dengan kesanggupan, kesanggupan adalah kemampuan untuk berbuat dengan teknik-teknik yang sesuai, sehingga dapat memberikan indikasi sejauh mana kemungkinan pekerjaan dapat dilakukan. Defenisi ini menjelaskan bahwa kinerja lebih ditekankan kepada kesanggupan pegawai untuk dapat menyesuaikan cara-cara dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan pekerjaan itu sendiri dan mempedomani aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Rivai (2004 : 309) bahwa : “Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peran dalam perusahaan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI, 1999 ; 31) merumuskan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, Visi dan Misi organisasi. Konsep Kinerja yang di kemukakan Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia lebih mengarah kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yanki dengan misi dan visi yang lain yang ingin di capai.

Mangkunegara (2002 : 67), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikannya. Hasil kerja yang di capai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Lebih lanjut Shculer dan Jakson (1991 : 1) mendefenisikan “kinerja sebagai apa yang harus dilakukan oleh seseorang, bukan apa yang dihasilkan, seperti : (1) komunikasi lisan dan tulisan; (2) upaya yang ditunjukkan secara konsiten dan sering; (3) disiplin pribadi; dan (4) pemberian kemudahan seperti memberi dukungan dan bertindak sebagai model peran yang administrasi”.

## **9. Konsep Pengawasan**

### **a. Definisi Pengawasan**

Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik ialah dituntut adanya partisipasi dari semua pihak salah satunya untuk dapat mengawasi jalannya suatu organisasi dan juga pengawasan tentunya mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil pekerjaan dalam suatu pemerintahan.

Adapun pengertian pengawasan menurut Robein (Syafiie, 2011 : 110) adalah sebagai berikut : “pengawasan adalah sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan”.

Senada dengan pemaparan diatas, Prayudi (Suadi, 2014 : 16) menjelaskan bahwa “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo (Febriani, 2015 : 11) yang mengatakan bahwa “pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Manullang (1992 : 173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Kadarman (2001 : 159), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

#### **b. Tujuan pengawasan**

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai negeri sipil dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Menurut Ranupandojo (1990 : 109) tujuan pengawasan

adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994 : 26) tujuan pengawasan adalah untuk:

- a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control sosial) objektif, sehat dan bertanggung jawab;
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat;
- c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Menurut Maringan (2004:61) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
- b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Manullang (1992 : 173) tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pada taraf pertama

bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

### c. Prinsip-Prinsip pengawasan

Untuk mendapatkan sesuatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Menurut Manullang (1992 : 173) ada 2 prinsip pokok bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. 2 prinsip pokok pengawasan yaitu : 1. Merupakan suatu keharusan, karena seperti di muka sudah dikatakan, rencana itu merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. 2. Merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seseorang bawahan. Menurut George R. Terry dalam Winardi (1986 : 396) mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

Didalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Herujito (2001 : 242) mengemukakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
3. Luwes.
4. Mencerminkan pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat mudah dipahami.
7. Dapat segera diadakan perbaikan.

Sedangkan menurut Silalahi (Suadi, 2014 : 19) mengemukakan bahwa prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).

6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*Plan and Objective Oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*Corrective Action*).

**d. Jenis-jenis Pengawasan.**

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Menurut Manullang (1992 : 176) ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan yakni :

1. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas; (a). Pengawasan *Preventif*, dan (b). Pengawasan *Repressif*. Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan atau *deviation*. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan kemudian hari. Sedangkan pengawasan *repressif* adalah pengawasan yang dilakukan pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain pengawasan ini dilaksanakan dengan mengukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut: (a). Produksi, (b). Keuangan, (c). Waktu, dan (d). Manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pertama, dibidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditunjukkan terhadap kuantitas hasil produksi atau pun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Kedua pengawasan dibidang keuangan, dimaksud untuk mengetahui penggunaan keuangan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Ketiga, pengawasan dibidang waktu, bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak. Keempat, pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan telah dijalankan sesuai dengan intruksi, rencana tata kerja/manual atau blum.

### 3. Subjek pengawasan

Pengawasan Berdasarkan subjek pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas (a). Pengawasan Internal, dan (b). Pengawasan Eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas-petugas yang bersangkutan. Karenanya pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal dan formal. Disebut sebagai pengawasan formal, karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang, sementara pengawasan eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan orang-orang diluar organisasi bersangkutan. Pengawasan yang kedua ini sering disebut pula dengan sebutan pengawasan sosial (*social control*) atau pengawasan informal.

#### 4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan:

##### 1. *Personal Observation* (Peninjauan Pribadi)

Pengawasan dengan peninjauan pribadi dilakukan dengan cara meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Namun, pengawasan dengan cara ini memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan kesan pada bawahan bahwa mereka diawasi dengan keras dan kuat. Tetapi disisi lain cara ini dianggap paling efektif karena kontak langsung antara atasan dengan bawahan dapat dipererat. Selain itu juga kesulitan dalam praktek dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaukan oleh bawahan, seperti yang dapat dilakukan dalam cara pengawasan tertulis.

##### 2. *Oral Report* (Laporan Lisan)

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditunjukkan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahannya.

##### 3. *Written Report* (Laporan Tertulis)

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksankannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Dengan ini apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak kekuasaan yang didelegasikan kepadanya atau tidak.

#### 4. *Control By Exception* (Pengawasan Berdasarkan Pengecualian)

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditunjukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. (M. Manullang, (1992 :176-179).

Adapun menurut Effendi (2014 : 212-213) ada 5 tahap dalam proses pengawasan, diantaranya :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu :
  - Pengamatan,
  - Laporan-laporan,
  - Metode-metode Otomatis,
  - Inspeksi Pengujian.
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Analisis Penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Agar langkah-langkah pengawasan tercapai diperlukan bentuk pengawasan. menurut Mansoer (1989 : 158-159) bentuk-bentuk pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pra Kerja.

Bentuk pengawasan pra kerja ini sifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang akan datang. Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi

di masa datang, sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini memberikan patokan kerja dan tidak memandorin kerja.

## 2. Pengawasan Semasa Kerja.

Pengawasan yang dilakukan pada saat tugas diselenggarakan, memungkinkan manajer melakukan perbaikan di tempat pada waktu penyimpangan diketahui. Perbaikan secara langsung sebelum penyimpangan terlalu jauh terjadi, yang mungkin akan sangat sukar meluruskannya, lebih menguntungkan pengawasan ini ialah supervisi. Supervisi langsung memungkinkan manajer melakukan tindakan koreksi langsung pula.

## 3. Pengawasan Pasca Kerja.

Pengawasan dilakukan sesudah kegiatan atau pekerjaan berlangsung dan sudah berselang waktu yang lama. Kelemahannya ialah penyimpangan baru diketahui setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi.

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Menurut George R. Terry dalam (Winardi 1986 : 397) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah, meliputi :

- 1) Mengukur hasil pekerjaan,
- 2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan),

- 3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Sedangkan Pengawasan menurut Hani Handoko (1995 : 363) biasanya terdiri paling sedikit lima tahap pengawasan, sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan merupakan tahap yang paling mudah dilakukan,

tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan korektif bila perlu.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

**e. Teknik-teknik Pengawasan**

Adapun menurut siagian (2014 : 115) menjelaskan beberapa jenis pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung (*Direct Control*)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung merupakan teknik pengawasan dimana seorang pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh bawahannya atau para pegawainya, hal ini dimaksudkan agar mengetahui secara benar dan objektif, kondisi pegawai dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, pengawasan langsung dapat berbentuk :

- a. Inspeksi langsung,
- b. Observasi di tempat (*On The Spot Observation*),
- c. Laporan di tempat (*On The Spot Report*).

## 2. Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*)

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah dari jarak jauh, yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui laporan-laporan yang diterimanya dari bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk di dalamnya mengenai perilaku para pegawai, pengawasan tidak langsung ini antara lain :

### a. Laporan tertulis

Merupakan alat pertanggung jawaban bawahannya kepada atasan mengenai pelaksanaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasan yang bersangkutan.

### b. Laporan tidak tertulis (lisan)

Dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian laporan lisan yang disampaikan bawahannya kepada atasannya.

Agar dapat efektif setiap pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria penting bagi pengawasan yang baik menurut pendapat Ranupandojo (1990 : 114) yaitu:

- 1) Informasi yang akan diukur harus akurat,
- 2) Pengawasan harus dilakukan tepat waktu disaat penyimpangan diketahui,
- 3) Sistem Pengawasan yang dipergunakan harus mudah dimengerti oleh orang lain,
- 4) Pengawasan harus dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan strategis,

- 5) Harus bersifat ekonomis, artinya biaya pengawasan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasilnya,
- 6) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan struktur organisasi,
- 7) Harus sesuai dengan arus kerja atau sesuai dengan sistem dan prosedur yang dilaksanakan dalam organisasi,
- 8) Harus luwes dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada,
- 9) Bersifat memerintah dan dapat dikerjakan oleh bawahan,
- 10) Sistem pengawasan harus dapat diterima dan dimengerti oleh semua anggota organisasi.

#### **f. Proses Pengawasan**

Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah melaksanakan dalam merealisasi tujuan, harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Menurut Manullang (1992 : 183-189) proses pengawasan di mana pun juga atau pengawasan yang berobjekkan apa pun juga terdiri dari fase sebagai berikut :

##### **A. Menetapkan Alat Ukur (*Standar*)**

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Ini memang perlu, agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugasnya itu.

Dalam garis besarnya, jenis-jenis standar itu dapat kita golongkan ke dalam 3 golongan besar yaitu :

- a. Standar dalam Bentuk Fisik (*physical standard*), adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang. Meliputi :
  - a) Kuantitas hasil produksi,
  - b) Kualitas hasil produksi,
  - c) Waktu.
- b. Standar dalam Bentuk Uang, adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang. Meliputi :
  - a) Standar biaya,
  - b) Standar penghasilan,
  - c) Standar investasi.
- c. Standar *Intangible*, adalah standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Misalnya untuk mengukur kegiatan bagian atau kepala bagian hubungan kemasyarakatan atau mengukur sikap pegawai terhadap perusahaan.

#### B. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Didalam proses kedua pengawasan adalah menilai. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk dapat

melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) (*Actual result*) atau hasil pekerjaan bawahan. Mengetahui pekerjaan bawahan melalui cara yakni :

- a) Laporan Tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa,
- b) Langsung Mengunjungi Bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan.

C. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, haruslah diambil tindakan perbaikan.

Dalam Fase Pertama, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan *Standar* atau alat-alat pengukur. Berdasarkan *Standar* tersebutlah, kemudian diadakan penilaian. Fase Kedua, *Evaluate* (evaluasi) yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*Actual Result*) dengan Standar tadi. Bila terdapat ketidaksamaan, artinya *Actual Result* tidak sama dengan Standar, maka mulailah Fase Ketiga, yaitu *Corrective Action*, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan itu dapat direalisasikan.

## b. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Dedi Suriadi (Skripsi Universitas Islam Riau)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	2017	Sama-sama meneliti tentang kinerja kepala desa	Dedi Suriadi menggunakan Teori Fungsi, sedangkan dalam study ini menggunakan teori manullang
2	Fahmi (Skripsi Universitas Islam Riau)	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	2017	Sama-sama membahas fungsi badan permusyawaratan desa	Fahmi dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif, sedangkan dalam study ini menggunakan kualitatif
3	Said Ridho Amal (Skripsi Universitas Islam Riau)	Status dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Baran Melintang Pulau Merbau Kabupaten Meranti	2016	Sama-sama meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa	Said Ridho Amal variabel yang digunakan yaitu untuk mengetahui status dan peran badan permusyawaratan desa, sedangkan study ini variabel lebih mengarah kepada fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa

1	2	3	4	5	6
4	Ombi Romli dan Elly Nurlia (Jurnal ilmu pemerintahan)	Lemahnya badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa di desa tegalwangi kecamatan menes kabupaten pandeglang. (Cosmogov, Vol.3, No 1)	2017	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan Fungsi badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan desa.	Dalam jurnal Ombi Romli dan Elly Nurlia ini fenomena yang diangkat yaitu lemahnya badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi, sedangkan dalam study ini fenomena lebih kearah perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan
5	Siti Istiqomah (Jurnal)	Efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa ringintunggal kecamatan gayam kabupaten bojonegoro. (Vol 3, No 1)	2015	Sama-sama meneliti tentang badan permusyawaratan desa	Dalam Jurnal Siti Istiqomah ini Lebih terfokus kepada efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan study ini lebih terfokus pada pengawasan kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa

Dari penjelasan penelitian terdahulu yang tertera diatas dapat dilihat bahwa penelitian tersebut lebih terfokus pada fungsi Badan Permusyawaratan desa. Metode yang digunakan terhadap penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif yaitu untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan *actual* dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan metode yang gunakan oleh penulis yaitu kualitatif yaitu dengan pertimbangan bahwa metode ini lebih sesuai dengan pemecahan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan teori yang digunakan itu teori yang menyangkut tentang fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai yang tertentu masing-masing berdasarkan aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dan penelitian yang penulis buat adalah teori pengawasan menurut Manullang (2002 : 173) adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

**c. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir ini bermaksud mencapai kesimpulan dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, seperti pada gambar di bawah :

**Gambar. II. 1 : kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.**



Sumber : Modifikasi penelitian, 2019

Penelitian ini berawal dari kedudukan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa memiliki fungsi diantaranya :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Penelitian ini memfokuskan pada fungsi pengawasan kinerja kepala desa, pengawasan kinerja kepala desa dapat dilakukan dengan Menetapkan alat ukur

(Standar), Mengadakan Penilaian (Evaluasi) dan Menetapkan tindakan perbaikan (*Corrective Action*). Apabila ini dilakukan, maka terciptalah kinerja kepala desa yang efektif.

#### **d. Proposisi Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikiran Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dapat dilakukan melalui penetapan alat ukur (Standar), mengadakan penilaian (Evaluasi) dan menetapkan tindakan perbaikan (*Corrective Action*).

#### **e. Konsep Operasional**

Guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasikan melalui indikator sebagai berikut :

1. Pemerintah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan. Sedangkan Pemerintahan merupakan sebuah bentuk organisasi yang tugasnya menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala bentuk aktivitas yang terorganisasi & terstruktur dengan baik berlandaskan pada dasar negara, rakyat dan wilayah negaranya dalam mencapai tujuan sebuah negara.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh salah satu desa yang ada dikecamatan perhentian raja kabupaten kampar dimana desa hangtuh ini merupakan salah satu desa transmigrasi dari tahun 1989 dan tahun 1990 yang terletak di daerah dataran. Secara umum keadaan topografi desa Hangtuh merupakan Daerah Dataran dengan luas wilayah 1.410 M<sup>2</sup>/Ha. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah di tetapkan secara demokratis.
5. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikannya. Hasil kerja yang di capai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenangan dan tanggung jawab masing-masing, dalam mencapai tujuan organisasi

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

6. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kepala Desa dalam bentuk penggunaan anggaran yang akan dilakukan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu pengawasan Langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintahan desa yaitu melalui komunikasi dengan mengamati langsung, dan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang di berikan melalui surat.

#### **f. Operasionalisasi Variabel**

Adapun penjelasan yang dilakukan dalam penelitian ini dituangkan pada Operasionalisasi Variabel yang di lihat dari konsep yang meliputi defenisi Implementasi. Sementara untuk indikator dan Intem penelitian dimasukkan dalam konsep operasionalisasi variabel dengan ukuran hasil penelitian yang dilihat di tabel bawah :

**Tabel II. II : Operasionalisasi Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Hangtua Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Manullang (2002 : 173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.	Pengawasan Kinerja kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan alat ukur (standar)</li> <li>2. Mengadakan penilaian (evaluasi)</li> <li>3. Menetapkan tindakan perbaikan (<i>corrective action</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan,</li> <li>b. Pelaksanaan Kegiatan,</li> <li>c. Pelaporan,</li> <li>d. Monitoring.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membandingkan,</li> <li>b. Pencapaian,</li> <li>c. Waktu.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis Pengawasan,</li> <li>b. Tindakan Perbaikan,</li> <li>c. Bentuk-bentuk Perbaikan.</li> </ol>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pertimbangan bahwa metode ini sesuai dengan pemecahan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Dalam penelitian ini untuk menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti memahami lebih dalam Penelitian Kualitatif biasanya mengutamakan pendapat responden.

Menurut Moleong (2004 : 06) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya menurut Saryono (2010 : 1) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Perhentian Raja kabupaten Kampar yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa adalah Desa Hangtuh. Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah

salah satu desa extransmigrasi dari tahun 1989 dan tahun 1990 yang terletak di daerah dataran, kecamatan Perhentian Raja kabupaten Kampar.

Desa Hangtuh memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.285 jiwa dan 1.445 KK (Kepala Keluarga). Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat desa Hangtuh Menggunakan Trasportasi darat berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Masyarakat desa Hangtuh sebagian besar mata pencarian sebagai Buruh Tani.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan bahwa pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sejauh ini masih belum optimal, hal ini terlihat dari fenomena yang memang mendukung hal tersebut seperti perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan ketentuan.

### C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi.

**Tabel III. 1 : Nama-nama Informan dan Key Informan**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Muslim. S. pd	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Key Informan

1	2	3	4
2	Sanjari Kumara Ningrum	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa	Key Informan
4	Ajin Purwanto. SH	Kepala Desa	Informan
5	Mujiono	Sekretaris Desa	Informan
6	Agus Wiyana	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)	Informan
7	Ranto	Kepala Dusun (Kadus)	Informan
8	Khoirul	Rukun Warga (RW)	Informan

Sumber : Kantor kepala Desa Tahun 2018-2022

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Toko Masyarakat. Key Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan memberikan informasi dengan lengkap dan akurat. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan tetapi bisa tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan key informan, dan kompleksitas dari keragaman fenomena yang diteliti.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari para responden melalui penelitian lapangan tentang pelaksanaan tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang diperoleh melalui wawancara langsung.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa keterangan-keterangan relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian ini berupa :

- a) Data Pembangunan;
- b) RPJM Desa;
- c) Anggaran Pendapatan Desa;
- d) Jumlah Penduduk;
- e) Dan lain-lain

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterikatan data yang baik secara langsung terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian dengan metode kualitatif peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yaitu, data berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Ada beberapa teknik yang dipakai untuk pengumpulan data kualitatif tersebut yaitu; wawancara mendalam, observasi terlibat, pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014: 133).

Lebih lanjut menurut Michael Quinn Patton, (1991: 1) mengatakan ada Tiga cara pengumpulan data kualitatif, sebagai berikut : 1. Wawancara Mendalam, 2. Observasi Langsung dan 3. Pemanfaatan Dokumentasi Tertulis.


Begitu juga dalam penelitian ini menggunakan Tiga teknik pengumpulan data Kualitatif yakni :

1. Wawancara mendalam, wawancara dengan format pertanyaan terbuka. Data wawancara terbuka terdiri dari kutipan langsung dari orang tentang pengalaman, opini, perasaan, dan pengetahuannya.
2. Observasi langsung. Data dari hasil Observasi terdiri dari deskripsi mendalam mengenai kegiatan suatu program, perilaku para peserta, aksi para staf, dan interaksi antar manusia secara luas yang dapat menjadi bagian dari pengalaman program.
3. Pemanfaatan dokumen tertulis, termasuk sumber-sumber tertulis dari hasil wawancara terbuka pada kuensioner, buku harian seseorang, dan catatan program. Dokumen dari kutipan-kutipan yang dianalisis, kutipan-kutipan, atau seluruh kalimat dari hasil rekaman, surat-menyurat, laporan resmi, dan survey yang menggunakan pertanyaan terbuka.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Mengikuti konsep dari Miles and Huberman (1992: 16) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

**Gambar III. II. Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (1992: 16)**



Dari gambar Model Teknik Analisis Data diatas Miles dan Huberman (1992: 90) menjelaskan ada tiga macam kegiatan dalam Analisis Data Kualitatif, yaitu :

- 1) Pengumpulan Data merupakan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.
- 2) Reduksi Data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam Catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun (Milles dan Hubberman, 1992: 16).
- 3) Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles dan Hubberman, 1992: 16).
- 4) Penarikan kesimpulan / Verifikasi merupakan usaha mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### G. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke ...																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP			■	■																
3	Revisi UP				■																
4	Revisi Kuissioner			■	■	■	■	■	■												
5	Rekomendasi Survaiv																				
6	Survey Lapangan									■	■	■	■								
7	Analisi Data													■	■	■	■				
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Komferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Hangtuh merupakan salah satu desa Extransmigrasi dari tahun 1989 sampai tahun 1990 yang terletak di daerah dataran, kecamatan Perhentian Raja kabupaten Kampar. Secara umum keadaan topografi desa Hangtuh merupakan Daerah Dataran dengan luas wilayah 1.410 M<sup>2</sup>/Ha dan Desa HangTuh berada Diantara 4 desa dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kualu,
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Simpang Dua,
3. Sebelah Timur Berbatsan Dengan Pantai Raja,
4. Sebelah Barat Berbatsan Dengan Sialang Kubang.

Dengan Batas Wilayah tersebut Desa Hangtuh mempunyai Luas Wilayah keseluruhan 1.410 M<sup>2</sup>/Ha. Dengan Luas Tanah Pemukiman 380 Ha, Luas Tanah Perkebunan 1.000 Ha, dan Luas Tanah Fasilitas Umum 30 Ha. Jenis kesuburan tanah dilihat dari warna tanah yaitu Hitam dan tekstur tanah itu sendiri pasir atau gambut.

Oribilasi Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dari pusat Pemerintahan Kecamatan berjarak 3 KM, jarak dari ibu Kota Kabupaten 110 KM.

## 2. kependudukan

Desa Hangtuh memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.285 jiwa dan 1.445 KK (Kepala Keluarga). Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat desa Hangtuh menggunakan Transportasi darat berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Untuk lebih jelas mengenai Jumlah penduduk desa Hangtuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV. I : Jumlah Penduduk Desa HangTuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar**

No	Penduduk	Jumlah	Luas Wilayah
1	Laki-Laki	2.757	1.410 M2/Ha (1.445 KK/Kepala Keluarga)
2	Perempuan	2.528	
<b>Jumlah</b>		5.285	

(sumber : kantor Desa HangTuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, 2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa jumlah penduduk dari kaum laki-laki yang berjumlah 2.757 jiwa lebih banyak sedangkan jumlah kaum perempuan 2.528 jiwa.

Komposisi penduduk di Desa hangtuh Menurut tingkat pendidikan sebagaimana pada table di bawah ini :

**Tabel IV. II : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	2	3
1	Tidak/ Belum Sekolah	1.600
2	Belum Tamat SD	985
3	Tamat SD	1. 300

1	2	3
4	SLTP/ Sederajat	780
5	SLTA/ Sederajat	400
6	D-I/II	30
7	Akademi/ D-II/ Sarjana Muda	130
8	Strata I	50
9	Strata II	10
10	Strata III	-
Jumlah		5.285

(Sumber : kantor Desa hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, 2019)

### 3. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sebagian besar adalah Buruh tani Perkebunan dengan jumlah 987 orang. Adapun jumlah penduduk dari Petani / perkebunan berjumlah 687 orang. Jumlah penduduk dari pertenak ikan lele berjumlah 90 orang, pedangang berjumlah 26 orang, pegawai negeri sipil berjumlah 30 orang, dan wiraswasta berjumlah 45. Sedangkan penduduk yang belum berkerja dan pelajar/ mahasiswa berjumlah 408 dan 497. Untuk lebih jelas tentang komposisi penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat dari tabel dibawah :

**Tabel IV. III : Komposisi penduduk Desa Hangtuh berdasarkan Mata Pencaharian sebagai berikut:**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	2	3
1	Belum Bekerja	408
2	Pelajar/Mahasiswa	497
3	Perternak Ikan Lele	90
4	Pegawai Negeri Sipil	30

1	2	3
5	Perdagangan	26
6	Petani/Perkebunan	687
7	Wiraswasta	45
8	Pegawai Swasta	8
9	Buruh Tani/Perkebunan	987
10	Pembantu Rumah Tangga	5
11	Tukang Cukur	9
12	Tukang Listrik	3
13	Tukang Jahit	4
14	Penata Rias	1
Jumlah		2.800

(Sumber : kantor Desa Hangtuh, 2019)

#### 4. Agama

Penduduk Desa Hangtuh 90% memeluk agama islam yang merupakan agama yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat Desa Hangtuh adalah agama islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini tidak terlepas dari sarana peribadahan di Desa Hangtuh untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel IV . IV : Jumlah Penduduk Berdasarkan Sarana Peribadahan**

No	Sarana Ibadah	Jumlah (Peribadahan)
1	Mesjid	5
2	Musholah	26
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	5
4	Taman Pendidikan Al-Qur'an	15
Jumlah		51

(Sumber : Kantor Desa Hantuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, 2019)

## 5. Fasilitas Pendidikan

Di Desa Hangtuh kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar terdapat Fasilitas Pendidikan yang cukup memadai untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

**Tabel IV. V : Jumlah Fasilitas Pendidikan**

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	3
2	Sekolah Dasar	2
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
Jumlah		8

(Sumber : kantor Desa hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, 2019)


## 6. Pemerintah Desa

Desa Hangtuh kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar terbagi dalam 3 dusun, diantaranya Dusun I dijabat oleh saudara Ranto Saputra, pada dusun ke II dijabat oleh saudara M. Cholil, dusun ke III yang dijabat oleh saudara Zamari, dan Kadus IV dijabat oleh saudara Soeharno.

Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 6 Tahun 2014 sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Adapun struktur pemerintah desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar IV. I : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.**



(sumber : Kantor Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten kampar, 2019)

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki kepala desa serta perangkat desa di Hangtuh kecamatan Perhentian Raja Kabupaten kampar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Sebagai berikut :

- Kepala Desa

- a. Pasal 26
- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
    - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
    - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
    - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,
    - d. Menetapkan peraturan desa,
    - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa,
    - f. Membina kehidupan masyarakatan desa,
    - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
    - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian desa serta sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa,
    - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa,
    - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan sosial budaya masyarakat desa,
    - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
    - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna,
    - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,

- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :
- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  - b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
  - c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
  - d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- b. Pasal 27
- 1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib :
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota,
  - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota,

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

- Perangkat Desa

- c. Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Seketaris desa,
    - b. Pelaksana kewilayahan, dan
    - c. Pelaksana teknis.
  - d. Pasal 49
  - 1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
  - 2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota, dan
  - 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

- Kepala Urusan Pelayanan

- e. Tugas kepala urusan pelayanan meliputi :

- 1) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 2) melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- 4) melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.
- 5) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- 6) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- 7) melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan; dan
- 8) melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain tugas dan fungsi kepala seksi pelayanan yang dimaksud diatas, kepala seksi pelayanan juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kepala Urusan Kesejahteraan

f. Tugas kepala urusan kesejahteraan meliputi :

- 1) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 2) melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- 3) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- 4) melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.

- Kepala Urusan Pemerintahan

- g. Tugas kepala urusan pemerintahan meliputi :

- 1) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- 2) menyusun rancangan regulasi desa;
- 3) pembinaan masalah pertanahan;
- 4) pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 5) melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
- 6) melaksanakan administrasi kependudukan;
- 7) melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
- 8) melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
- 9) melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.

- Kepala Urusan Perencanaan

- h. Fungsi kepala urusan perencanaan meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi program; dan

4) melaksanakan penyusunan laporan.

- Kepala Urusan Keuangan

i. Fungsi kepala urusan keuangan meliputi:

- 1) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
- 2) melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- Kepala Urusan Umum

j. Fungsi kepala urusan umum meliputi:

- 1) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- 2) melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- 3) menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
- 4) menyiapkan kegiatan rapat;
- 5) melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset;
- 6) melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; dan
- 7) melaksanakan pelayanan umum.

- Kepala Urusan Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dan wilayahnya.

k. Fungsi kepala urusan kepala dusun meliputi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

1) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

2) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

3) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Selain tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

- Lembaga Kemasyarakatan Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 pada bab XII pasal 94, disebutkan bahwa :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa.

3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah Daerah, Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai mitra pemerintah desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
  2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif,
  3. Mengerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat,
  4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa Hangtuah yaitu :
    1. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
    2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
    4. Karang Taruna

5. Pembinaan Kesajahteraan Keluarga (PKK)
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

**Tabel IV. VI : Nama-nama Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa Hangtuh**

No	Lembaga Kemasyarakatan
1	Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3	Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
4	Karang Taruna
5	Pembinaan Kesajahteraan Keluarga (PKK)
6	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

(sumber : Kantor Desa Hangtuh, Tahun 2019)

#### **7. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Umum Kabupaten Kampar**

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada (pasal 2), adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan permusyawaratan desa sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. selanjutnya sesuai dengan pasal 5 bahwa anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau Musyawarah Perwakilan.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 1 poin ke 4 disebutkan :  
“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD atau disebut nama lain adalah lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Keanggotaan BPD diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (pasal 5) adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Adapun untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permasyarakatan Desa (pasal 13) adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.


Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dipilih oleh panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (pasal 11) sebagai berikut:

- 1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- 2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Berdasarkan jumlah penduduk maka keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ditetapkan sebanyak 9 orang. Adapun bagan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hangtuh dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar IV. II : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.**



(sumber : Kantor Badan Permusyawaratan Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, 20 19)

Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebaga berikut:

- l. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- m. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- n. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (pasal 31) mempunyai Fungsi:
  - a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- o. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (pasal 32)
  - a) menggali aspirasi masyarakat;
  - b) menampung aspirasi masyarakat;
  - c) mengelola aspirasi masyarakat;
  - d) menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e) menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f) menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - g) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  - h) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

- i) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - j) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  - k) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - l) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  - m) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa (pasal 46)
- 1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
  - 2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    - a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
    - b) pelaksanaan kegiatan; dan
    - c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - 3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- q. Hak Badan Permusyawaratan Desa (pasal 51) Berhak:
- a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- r. Pengawasan (pasal 52)
  - 1. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
  - 2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- s. Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa (pasal 55) Berhak:
  - 1. Anggota BPD berhak:
    - a) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
    - b) mengajukan pertanyaan;
    - c) menyampaikan usul dan/atau pendapat;
    - d) memilih dan dipilih; dan
    - e) mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - 2. Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
  - 3. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

- a) memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b) penghargaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota bagi pemimpin dan anggota badan permusyawaratan desa yang berpertasikan.
- t. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (pasal 60) wajib:
- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  - d) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  - e) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
  - f) mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- u. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 63) Berwenang:

- a) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b) menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c) mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e) meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g) mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h) menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i) menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k) mengelola biaya operasional BPD;

- l) mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
  - m) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- v. Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 24)
1. Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
  2. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- w. Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (pasal 26) dilarang:
- a) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
  - b) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - c) menyalahgunakan wewenang;
  - d) melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e) merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f) merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g) sebagai pelaksana proyek Desa;
- h) menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

x. Hubungan Kerja:

- a) Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintah desa,
- b) Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga Kemasyarakatan desa adalah kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas Informan (Responden) penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawarata Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar (Studi Pada Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja). Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai usia Informan, dan pendidikan informan.

##### 1. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Seperti yang diketahui bahwa yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada yang lebih mudah, karena umurnya usia yang lebih tua sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dan luas.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informannya, mulai dari yang termuda yaitu: Ranto saputra 36 tahun, Sanjari Kumara Ningrum. S. Pd 40 tahun, dan yang paling tua Ajin Purwanto. SH 53 tahun, Muslim. S. Pd 60 tahun, tahun, Agus Wiyana 63 tahun, Mujiono 64 tahun, dan Khoirul 65 tahun.

**Tabel V. I : Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Presentase
1	36-40	2	28%
2	41-45	0	0
3	46-50	0	0
4	51-60	2	28%
5	61-65	3	44%
Jumlah		7 orang	100%

(Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020)

Berdasarkan tabel V.I diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 7 orang yang dijadikan informan, sebanyak 2 orang atau 28 % berumur antara 36-40 tahun, sebanyak 2 orang atau 28% berumur 51-60 tahun, sebanyak 3 orang atau 44% berumur 61-65 tahun.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Selain itu responden tersebut cukup berpengalaman dalam lembaga pemerintah desa.

## 2. Tingkat Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini di karenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat

manusia yang memang tidak sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah di lalui.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari mereka yang jenjang terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 orang sampai dengan yang tertinggi Sarjanah (S1) 3 orang.

**Tabel V. II : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Ajin purwanto. SH	Kepala Desa	Strata Satu (S1)
2	Mujiono	Sekretaris Desa	Sekolah Menengah Atas (SMA)
3	Muslim. S. Pd	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Strata Satu (S1)
4	Sanjari Kumara Ningrum. S. Pd	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Strata Satu (S1)
5	Agus Wiyana	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Sekolah Menengah Atas (SMA)
6	Ranto Syaputra	Kepala Dusun (Kadus)	Sekolah Menengah Atas (SMA)
7	Khoirul	Rukun Warga (RW)	Sekolah Menengah Atas (SMA)

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020)*

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan, masih kurangnya pemahaman lembaga pemerintah desa yang berjenjang terakhir SMA di dalam

mengurus pemerintahan atau dalam memahami kinerja kepala desa. Lembaga pemerintah desa yang kurang mengerti akan tingkat kesadaran dalam memahami kinerja kepala desa, dan menanggapi aspirasi masyarakat, bisa dilihat dari cara mereka menjelaskan dalam pemahamannya.

## **B. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar**

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengawasan menurut Manullang (2002 : 183), dimana indikator-indikator sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur (standar)
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)
3. Menetapkan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 7 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan indikator peneliti.

### **a. Menetapkan Alat Ukur (Standar)**

Menurut Manullang (2002: 184) bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas itu baru dapat dilaksanakan bilamana kita mempunyai alat

pengukur sesuatu itu. Demikian juga halnya, bila kita mau mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Ini memang perlu, agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Dengan kata lain atasan dan bawahan berkerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

Berdasarkan defenisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa menetapkan alat ukur (standar) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh atasan terhadap pekerjaan bawahan dengan menyesuaikan alat ukur atau alat penilai dalam mewujudkan sebuah tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pekerjaan, dengan interaksi atasan dan bawahan perlu menetapkan alat ukur untuk mencapai maksud yang sama yakni bawahan memahami standar yang digunakan atasannya, maka standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama.

Menetapkan Alat Ukur (Standar) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa diantaranya pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Pemusyawaratan Desa, merupakan

salah satunya Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Menetapkan alat ukur (standar) yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pengawasan kinerja kepala desa, khususnya dalam pengawasan kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Berdasarkan indikator Menetapkan Alat Ukur mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Item Penilaian dari menetapkan alat ukur (standar) adalah sebagai berikut: **Pertama**, Badan Permasyarakatan Desa memiliki standar pengawasan dalam kinerja kepala desa. Dalam pengawasan kinerja kepala desa badan permusyawaratan desa memiliki standar pengawasan yang berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Mujiono, selaku Sekretaris Desa. Berikut adalah pernyataannya:

*Ada, didalam sebuah pengawasan kinerja kepala desa badan permusyawaratan desa harus membuat alat ukur (standar) pengawasan, dan alat ukur (standar) pengawasan kinerja kepala desa yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa berpedoman dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, untuk membuat standar pengawasan. (Mujiono, Sekretaris Desa 23 Maret 2020\_ 10 : 30 WIB)*

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melakukan pengawasan dengan menetapkan alat ukur (standar) terhadap Kinerja

Kepala Desa, dengan menetapkan alat ukur (standar) pengawasan yang mengarah dengan Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, badan Permusyawaratan desa dapat melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Seperti pengawasan perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan kinerja kepala desa diharapkan dengan menetapkan alat ukur (standar) pengawasan tersebut bisa menjadikan pengawasan efektif terhadap kinerja kepala desa. Hasil wawancara dengan Agus Wiyana:

*Ada, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, dan badan permusyawaratan desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa tersebut memiliki alat ukur (standar) yang menjadikan pengawasan tersebut lebih efektif (Agus Wiyana Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 19 Maret 2020\_16 : 00 WIB).*

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah menetapkan alat ukur (standar) pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar supaya kinerja kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa lebih efektif. Hal yang sama diungkapkan oleh Ajin Purwanto.SH. Kepala Desa bahwa:

*Mamiliki, Badan Permusyawaratan Desa memiliki alat ukur (standar) pengawasan, berjalan suatu pengawasan Badan Permusyawaratan Desa itu dilihat dari Standar yang di terapkan dalam mealakukan pengawasan kinerja kepala desa, dan pengawasan yang efektif itu adalah pengawasan yang memiliki*

*alat ukur (standar) sehingga kinerja kepala desa berjalan sesuai dengan yang telah diterapkan oleh standar yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Ajin Purwanto. SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memang harus memiliki standar pengawasan dalam kinerja kepala desa, agar kinerja kepala desa berjalan sesuai dengan yang sudah diterapkan oleh badan permusyawaratan desa.

*Ada, pengawasan kinerja kepala desa harus sesuai dengan standar pengawasan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa. (Ranto Syaputra Kepala Dusun I 19 Maret 2020\_17 : 00 WIB)*

Dari ungkapan diatas, bahwa pengawasan kinerja kepala desa harus sesuai dengan standar yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa, jadi badan permusyawaratan desa harus menetapkan standar yang efektif agar kinerja kepala desa sesuai dengan standar yang dibuat.

*Badan Permusyawaratan Desa ada melakukan pengawasan dengan menetapkan Standar yang telah mereka tetapkan, untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa. (Khoirul Rukun Warga (RW) Desa Hangtuh 18 Maret 2020\_15:00 WIB)*

Sedangkan menurut pendapat Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di desa Hangtuh yang menyatakan bahwa pengawasan kinerja kepala desa harus berpedoman dengan Undang-undang desa dan Permendagri. Muslim S. Pd dan Sanjari Kumara Ningrum S. Pd menyatakan bahwa:

*Memiliki, setiap pengawasan terhadap kinerja kepala desa Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki Standar pengawasan guna berjalan pengawasan yang efektif. Dan Badan Permusyawaratan Desa menerapkan standar pengawasan itu berdasarkan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, standar tersebut dilaksanakan dengan beracur pada Undang-Undang Desa dan Permendagri agar standar pengawasan menjadi efektif. (Muslim S. Pd. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh 16 Maret 2020\_ 19: 00 WIB)*

Sama halnya dengan pendapat Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa ibuk Sanjari Kumara Ningrum S. Pd menyatakan bahwa :

*Bahwa penetapan standar pengawasan itu harus berdasarkan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa tidak ada berpedoman dengan yang lain. (Sanjari Kumara Nengrum Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh 15 Maret 2020\_ 19: 00 WIB)*

Dari ungkapan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah menetapkan standar pengawasan dengan berpedoman pada Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa guna menerapkan pengawasan kinerja kepala desa yang lebih tepat efektif.

**Kedua**, menetapkan standar pengawasan kinerja kepala desa. Bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa setelah memiliki standar pengawasan, dan menetapkan standar yang telah dimiliki guna mencapai kinerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui penerapan standar pengawasan disini peneliti telah

menemukan hasil dari wawancara dengan beberapa informan. Dimana hal ini disampaikan oleh Ajin Purwanto yang mengatakan :

*penetapan standar pengawasan dengan keputusan bersama yang telah disepakatin oleh badan Permusyawaratan desa dan disah dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa dan perangkat desa. (Ajin Purwanto. SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa penetapan standar pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengadakan musyawarah sesama badan permusyawaratan desa yang dihadirin oleh ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan dan perangkat desa. Selanjutnya pernyataan dari Agus Wiyana yaitu:

*penetapan standar pengawasan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa dengan keputusan bersama.( Agus Wiyana Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 19 Maret 2020\_16 : 00 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melakukan penerapan standar pengawasan yaitu meminta pendapat dari anggota badan permusyawaratan desa agar penerapan standar pengawasan yang telah dibuat diketahui oleh semua anggota badan permusyawaratan desa. Beda halnya yang diungkapkan oleh Mujiono yang mengatakan:

*Penetapan standar pengawasan yang telah diputuskan bersama dalam musyawarah oleh badan permusyawaratan desa harus benar-benar dijalankan jangan hanya dibuat tetapi tidak diterapkan.( Mujiono, Seketaris Desa 23 Maret 2020\_ 10 : 30 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa penerapan standar pengawasan yang diberikan Oleh badan permusyawaratan desa sudah diterapkan tetapi harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan disepakati terhadap kinerja kepala desa Hangtuh agar kinerja yang telah kepala desa jalankan itu terlaksana dengan yang ditentukan. Berikut petikan wawancara dengan Muslim S. Pd. Dan Sanjari Kumara Ningrum S. Pd. yang menyatakan:

*Penerapan standar pengawasan yaitu dengan berpedoman pada Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, diadakan musyawara sesama anggota badan permusyawaratan guna menghasilkan keputusan bersama dalam menerapkan standar yang telah diputuskan. ( Muslim S. Pd. Ketua Badan Permasyarakatan Desa di Desa Hangtuh 16 Maret 2020\_ 19: 00 WIB)*

*Penerapan standar yang telah diputuskan bersama-sama dengan anggota Badan Permasyarakatan Desa harus diketahui juga dengan kepala desa dan perangkat desa anggar keputusan tersebut diketahui oleh bersama agar dapat diterapkan. (Sanjari Kumara Nengrum Seketaris Badan Permasyarakatan Desa di Desa Hangtuh 15 Maret 2020\_ 19: 00 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa penetapan standar pengawasan dengan berpedoman pada Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan dari penetapan standar pengawasan baru lah diadakan musyawara badan permusyawaratan desa untuk pengambilan keputusan bersama terhadap penetapan standar pengawasan yang telah dibuat. Menurut Ranto Syaputra dan Khoirul menyatakan Bahwa :

*Menetapkan standar melalui keputusan bersama. (Ranto Syaputra Kepala Dusun I 19 Maret 2020\_17 : 00 WIB);*

*keputusan dalam menerapkan standar harus dapat diterima oleh semua anggota badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa. (Khoirul Rukun Warga (RW) Desa Hangtuh 18 Maret 2020\_15:00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melakukan pengawasan dengan menerapkan standar yang berpedoman pada Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, namun masih adanya perencanaan yang tidak efektif, pelaksanaan yang tidak tepat sasaran, tidak terlaksana dengan optimal dan kurangnya pengetahuan dalam menanggapi aspirasi masyarakat, salah satunya masyarakat masih mengeluh terhadap jalan rusak dan mengakibatkan korban yang terjatuh karena kondisi jalan yang berlubang di dusun I (satu) desa Hangtuh. Ini membuktikan bahwa Badan Permasyarakatan Desa membuat Standar pengawasan yang berdasarkan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa hanya sebagai pedoman tidak untuk diterapkan di kinerja kepala desa, dikeranakan belum memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam meningkatkan perencanaan yang efektif dan pelaksanaan yang dianggap masyarakat penting untuk di perbaiki oleh Pemerintah Desa.

Selanjutnya hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menetapkan alat (Standar) pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, dengan melakukan sebuah pengawasan dalam kinerja kepala desa belum efektif dalam meningkatkan

sejahtera masyarakat desa hangtuh terhadap pembangunan desa. Meskipun sudah dilakukan dan dilaksanakan standar pengawasan, Seperti penetapan standar pengawasan yang telah ditetapkan dengan musyawarah bersama tidak mengubah apapun dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan masih kurang efektif dan optimal, dengan penetapan standar tersebut badan permusyawaratan desa seharusnya benar-benar melakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Agar kinerja kepala desa dapat terlaksana dengan yang telah ditentukan dan perencanaan harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa di desa Hangtuh kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Badan Permasyarakatan Desa telah menetapkan Standar pengawasan yang sesuai dengan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dengan musyawarah mufakat tetapi masih belum berdaya kepada masyarakat sebagaimana yang mereka inginkan.

Uraian diatas membuktikan bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melakukan pengawasan kinerja kepala desa sesuai dengan Alat Ukur (Standar) dengan beracuan pada Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dengan pernyataan yang dikatakan oleh Badan Permasyarakatan Desa itu sendiri melalui wawancara dengan peneliti.

#### **b. Mengadakan Penilaian (Evaluasi)**

penilaian itu sendiri adalah membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat Ukur (standar) yang sudah ditentukan.

Menurut Djemari mardapi (1999:8) penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran, ada dua acuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaina yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Sedang Manullang (2002: 184) mengatakan Menilai adalah membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat ukur standar yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengadakan penilaian adalah suatu pengawasan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengawasi kinerja Kepala Desa dengan melihat dari alat ukur yang telah ditentukan. Berdasarkan teori mengadakan penilaian (evaluasi) diatas terdapat beberapa item penilai yang dipaparkan dibawah ini : **pertama**, Badan Permusyawaratan Desa melakukan kegiatan membandingkan hasil pekerja kepala desa dengan standar yang ada dan bentuk hasil penilaian yang telah dilaksanakan badan permusyawaratan desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan indikator mengadakan penilaian (evaluasi) diatas Badan Permusyawaratan Desa mengawasi kinerja kepala desa dengan mengadakan penilaian.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yaitu Mujiono, selaku Seketaris Desa menyampaikan:

*Membandingkan, berupa kegiatan kepala desa yang sudah berjalan dan membandingkan dengan standar yang ada (Mujiono, Seketaris Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_ 10 : 30 WIB)*

Dari ungkapan diatas menyatakan bahwa membandingkan pekerjaan kepala desa dengan menyesuaikan standar yang sudah ditentukan yang diberikan oleh

Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk pengawasan kinerja kepala desa. Dan didukung dengan penyampaian Agus Wiyana dan Ranto:

*Ada membandingkan, dari laporan-laporan yang diterima oleh badan permusyawaratan desa yang diberikan oleh pemerintah desa dalam membangun desa atau dalam setiap perencanaan yang diterapkan badan permusyawaratan desa menilai dan membandingkannya. (Agus Wiyana Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 19 Maret 2020\_16 : 00 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa badan permusyawaratan desa membandingkan pekerjaan kepala desa dengan standar yaitu dari laporan-laporan yang diterima dan perencanaan yang dilaksanakan pemerintah desa.

*Ada, dengan mengumpulkan data-data dari laporan-laporan yang diterima oleh badan permusyawaratan desa. (Ranto Syaputra Kepala Dusun I 19 Maret 2020\_17 : 00 WIB)*

Sama halnya dengan jawaban sebelumnya bahwa badan permusyawaratan desa melakukan membandingkan hasil pekerjaan kepala desa dengan standar yaitu dari data-data dan laporan-laporan yang diterima. Berbeda dengan ungkapan diatas, seperti yang disampaikan Khoiril:

*Membandingkan dengan kinerja kepala desa dengan standar itu langsung turun kelapangan melihat kegiatan pelaksanaan yang sedang dilaksanakan. (Khoiril Rukun Warga (RW) Desa Hangtuh 18 Maret 2020\_15:00 WIB)*

Ungkapan diatas mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa harus membandingkan dengan langsung terjun kelapangan dan melihat proses kegiatan pelaksanaan tersebut. Sedang menurut kepala desa hangtuh Ajin Purwanto menyampaikan :

*Badan Permusyawaratan Desa ada membandingkan kinerja kepala desa dengan standar yang telah ditetapkan guna berlangsungnya pengawasan yang efektif, bentuk penilai yang dilakukan badan permusyawaratan desa yaitu dengan melihat kinerja kepala desa yang sedang berjalan dengan memperhatikan standar yang ada. (Ajin Purwanto. SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Ungkapan diatas bahwa, badan permusyawaratan desa membandingkan kinerja kepala desa dengan standar yang ada untuk pengawasan yang efektif, penilaian yang ditetapkan dengan melihat kinerja kepala desa yang sedang dilaksanakan dan berlangsung. Sedangkan menurut wawancara dengan Muslim S. Pd. Dan Sanjari Kumara Nengrum yang menyatakan:

*Membandingkan dengan standar yang telah ditentukan badan permusyawaratan desa membandingkan hasil kinerja kepala desa dengan standar yang ditetapkan, bentuk penilaian yaitu hasil kinerja yang telah di jalankan dan di laksanakan dan badan permusyawaratan desa melakukan penilaian yang di dilaksanakan. (Muslim S. Pd. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh 16 Maret 2020\_ 19: 00 WIB)*

Ungkapan diatas mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa membandingkan dengan cara yaitu menentukan standar yang diterapkan terlebih dahulu, bentuk penilaian dengan memperhatikan kinerja yang dilaksanakan atau yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa.

*Membandingkan, saat program pemerintah desa itu dilaksanakan atau yang sedang dalam proses perencanaan (Sanjari Kumara Nengrum Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh 15 Maret 2020\_ 19: 00 WIB)*

**Kedua**, penilaian kinerja kepala desa dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan terhadap pengawasan kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa yang didasarkan pada item penilaian kinerja kepala desa. Berikut adalah wawancara dengan Ajin Purwanto, selaku Kepala desa Hangtuh kecamatan Perhentian Raja:

*Penilaian dilaksanakan pada kegiatan kepala desa yang telah terlaksana atau pada data-data yang telah diberikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa disaat akhir tahun anggaran. (Ajin Purwanto, SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan penilaian kepala desa dilakukan yaitu pada kinerja kepala desa yang telah terlaksana atau yang telah berjalan dan pada data-data yang telah diberikan pemerintah desa kepada badan permusyawaratan desa. Data-data yang diberikan pemerintah desa adalah berupa data pembangunan APBD Desa dan program-program yang dibuat pemerintah desa dan diberikan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yaitu Mujiono, selaku Seketaris Desa menyampaikan:

*Setiap ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerinthan desa, badan permusyawaratan desa mengadakan penilaian. (Mujiono, Seketaris Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_10 : 30 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa melakukan penilaian kinerja kepala desa yaitu pada saat adanya kegiatan-kegiatan yang telah berjalan atau telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan disitulah

badan permusyawaratan desa melakukan penilaian kinerja kepala desa. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Khoirul dan Ranto yang mengatakan :

*Pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan. (Khoirul Rukun Warga (RW) Desa Hangtuh 18 Maret 2020\_15:00 WIB)*

Ungkapan diatas maka peneliti berpendapat mengadakan penilaian yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu pada saat pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh kepala desa dalam pembangunan infrastruktur.

*Pada saat melakukan musyawarah desa badan permusyawaratan melakukan penilaian dalam bentuk data-data yang telah tercantum. (Ranto Syaputra Kepala Dusun I 19 Maret 2020\_17 : 00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat Badan Permusyawaratan Desa melakukan penilaian yaitu melalui-melalui data-data yang tertulis dan laporan-laporan pembangunan yang telah terlaksana dengan musyawarah desa badan permusyawaratan desa juga melakukan penilaian. Hal ini didukung oleh Agus Wiyana dan Muslim, S. Pd. pernyataan menyatakan:

*Penilaian yang dilakukan pada saat akhir tahun anggaran. (Agus Wiyana Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 19 Maret 2020\_16 : 00 WIB)*

*Penilaian yang dilakukan setiap satu tahun anggaran, yang dinilai yaitu laporan, dan rencana kegiatan pemerintah desa. (Muslim S. Pd. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh 16 Maret 2020\_19: 00 WIB).*

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat bahwa mengadakan penilaian yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa terhadap kinerja

kepala desa yaitu berupa rencana kegiatan pemerintah desa dan laporan-laporan yang disampaikan pemerintahan desa pada saat akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa kegiatan membandingkan hasil pekerjaan kepala desa dengan standar yang ada dan bentuk penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yang berupa mengadakan penilaian, membandingkan hasil kinerja kepala desa dengan standar yang ada badan permusyawaratan desa ada membandingkan yaitu dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya, dan standar itu ada tetapi pemahaman terhadap standar itu tidak ada oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu muncul ketika diadakan penilaian. Dari indikator mengadakan penilaian itulah pengawasan kinerja kepala desa lebih efektif, tetapi masih ada kekurangannya yaitu masih ada kegiatan kinerja kepala desa yang belum dilaksana. Dikarenakan faktor masih adanya pemerintah desa yang belum mamahami standar yang telah dibuat badan permusyawaratan desa, salah satunya dalam menentukan lokasi atau menanggapi aspirasi masyarakat agar pembangunan itu terlaksana tepat sasaran, masih ada pemerintah desa yang tidak menanggapinya sehingga pelaksanaan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.semaksimal mungkin.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mengadakan penilaian pada satiap akhir tahun anggaran dan membandingkan hasil kerja dengan menetapkan alat ukur yaitu sesuai dengan alat ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Masih ada laporan-laporan yang diberikan pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan desa masih belum

sesuai dan pelaksanaan yang dilakukan masih jauh dari harapan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu peneliti menilai bahwa mengadakan penilaian yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan kinerja kepala desa masih dinilai belum terlaksana secara optimal.

**Tabel V. III : Program Kegiatan Pembangunan di Desa Hangtuh Anggaran Dana Desa Tahun 2019**

No	Kegiatan	Lokasi
1	Rehab Pos Ronda	Rukun Tetangga (RT). 01 Desa Hangtuh
2	Pemeliharaan Aspal Lapen	Jalan SP. 2 Desa Hangtuh
3	Pembangunan Drainase	Rukun Tetangga (RT). 05 Desa Hangtuh
4	Pembangunan Boxcovert	Rukun Tetangga (RT). 07 Desa Hangtuh

(sumber : data anggaran pembangunan Dana Desa tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas pembangunan program kegiatan pembangunan di desa Hangtuh anggaran Dana Desa Tahun 2019, pembangunan dilakukan dilokasi RT. 01 desa Hangtuh dengan kegiatan Rehab Pos, Pemeliharaan Aspal Lapen dilokasi Jalan SP. 2 Desa Hangtuh, Pembangunan Drainase di lokasi RT. 05 desa Hangtuh Dan Pembangunan Boxcovert di lokasi RT. 07 desa Hangtuh.

### **c. Menetapkan Tindakan Perbaikan (Corrective Action)**

Menetapkan tindakan perbaikan adalah dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar.

Menurut Manullang (2002 : 183), tindakan perbaikan merupakan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana. Untuk dapat melaksanakan tindakan

perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu, harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan.

Berdasarkan pendapat diatas dalam pengertian Mengadakan tindakan perbaikan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengadakan tindakan perbaikan itu sendiri adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisiensi. Pada indikator ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada setiap informan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam item penelitian ini, pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. **Pertama**, Badan Permusyawaratan Desa ada melakukan analisi terhadap standar kinerja dan temuan hasil penyimpangan diiringin dengan tindakan perbaikan. Memberikan sebuah tindakan perbaikan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana untuk tugas yang akan dilakukan Kepala Desa. Bahwasanya tindakan perbaikan sangat dibutuhkan bagi Kepala Desa dan Pemerintahan Desa agar benar-benar betul dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam perencanaan dan kegiatan pelaksanaan untuk mensejahterahkan masyarakat desa Hangtuah. Untuk mengetahui ada atau tidak tindakan perbaikan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa maka peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara.

Berikut hasil penelitian dengan Informan pemerintah desa yang didasarkan pada indikator tindakan Perbaikan. Berikut adalah wawancara dengan Ajin Purwanto yang mengatakan:

*Ada, Selama analisis itu membangun desa dan tidak menentang dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pasti ada perbaikan kalau memang ada penyimpangan. (Ajin Purwanto. SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Badan Permusyawaratan Desa melakukan analisis standar dengan kinerja dan bentuk temuan hasil penyimpangan yang diiringi tindakan perbaikan. Selama analisis yang diberikan Badan Permusyawaratan Desa itu untuk membangun desa dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah dibuat tidak ada menjadi masalah. Tindakan perbaikan itu dilakukan oleh badan permusyawaratan desa saat adanya penyimpangan yang dilihat dari evaluasi tersebut. Diungkapkan oleh Mujiono selaku Sekretaris Desa Hangtuh kecamatan Perhentian Raja yang menyampaikan :

*Ada, pasti temuan hasil penyimpangan diiringi oleh perbaikan, tindakan perbaikan itu diawasi saat pembangunan dilaksanakan. (Mujiono, Sekretaris Desa 23 Maret 2020\_ 10 : 30 WIB)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa menetapkan tindakan perbaikan telah dilaksanakan dengan cara mengawasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Berbeda pendapat dengan Agus Wiyana yang berpendapat bahwa:

*Ada sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan dan dilihat apakah sesuai tidak dengan anggaran yang dikeluarkan, ada dalam pembinaan kurang teratur dan harus di perbaikan.( Agus Wiyana Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 19 Maret 2020\_16 : 00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa badan permusyawaratan desa melakukan analisis dengan standar kinerja yaitu melalu

anggaran yang dikeluarkan, sedangkan penyimpangan yang diiringi dengan tindakan perbaikan yaitu dalam pembinaan yang kurang terarah dan teratur.

Berikut ini ungkapan dari Ranto yang menyatakan:

*Tindakan Perbaikan yang diberikan seperti mengawasi lembaga jika masih ada kekurangan. (Ranto Syaputra Kepala Dusun I 19 Maret 2020\_17 : 00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberikan tindakan perbaikan dengan cara mengawasi Pemerintah desa jika terdapat pemerintah desa yang masih terdapat kekurangan. Berbeda yang diungkapkan oleh Khoirul yang menyatakan:

*Tidak ada tindakan perbaikan yang diberikan oleh badan permusyawaratan desa kepada pemerintah desa yang hasil temuan dilapangan. (Khoirul Rukun Warga (RW) Desa Hangtuh 18 Maret 2020\_15:00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tidak ada di berikan tindakan perbaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyimpangan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara ketua Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan:

*Ada melakukan perbaikan saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilaporkan kepada badan Permusyawaratan desa, dari laporan itu di analisis setelah itu diperbaiki dan diberikan ke pemerintah desa. (Muslim S. Pd. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh 16 Maret 2020\_ 19: 00 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa melakukan perbaikan yaitu pada saat rencana pembangunan jangka menengah desa dilaporkan yang sedang

berlangsung kepada badan permusyawaratan desa setelah diadakan koreksi oleh badan permusyawaratan desa diberikan kembali ke pemerintah desa untuk diperbaiki kembali.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa kepada Kepala Desa hanya meroreksi dari laporan-laporan dan data-data yang ditererima oleh badan permusyawaratan desa tidak tindakan untuk memperbaiki oleh sebab itu perencanaan hanya berjalan begitu saja, kegiatan pelaksanaan hanya dipantau dari data-data yang diterima tidak ada tindak yang perbaikan yang dilaksanakan.

Penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa hanya sebagai bahan koreksi semata tidak untuk di berlakukan sanksi-sanksi yang tegas guna terlaksana perbaikan yang mengarah lebih baik lagi. Dalam perencanaan perbaikan itu sangat diperlukan guna menjadikan perencanaan yang efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan masih jauh dari kata optimal karna kegiatan pelaksanaan yang telah dilaksanakan tidak ada di ada tindakan perbaikan karna pelaksanaan kegiatan tidak tepat dan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Seharusnya pelaksanaan kegiatan harus di ada tindakan perbaikan agar kegiatan tersebut tidak sia-sia dalam terlaksananya perencanaan.

Dalam pelaporan penyelenggaraan tersebut kepala desa telah menyampaikan dengan cara memberikan laporan berupa data-data dan badan permusyawaratan desa hanya mengoreksi, tidak ada melakukan perbaikan. Seharusnya badan permusyawaratan desa dalam mengoreksi data-data yang diberikan kepala desa di

adakan perbaikan bukan hanya dibaca atau dikoreksi saja. Perencanaan tersebut tidak efektif dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

**C. Hambatan Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.**

Berdasarkan Hasil peneliti yang penulis lakukan diperoleh informasi tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum optimal dengan baik disebabkan oleh beberapa Faktor penghambat berdasarkan wawancara dan observasi dapat dilihat sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Hangtuh yang menyatakan :

*Badan Permasyarakatan Desa ada membandingkan kinerja kepala desa dengan standar yang telah ditetapkan guna berlangsungnya pengawasan yang efektif, bentuk penilai yang dilakukan badan permasyarakatan desa yaitu dengan melihat kinerja kepala desa yang sedang berjalan dengan memperhatikan standar yang ada. (Ajin Purwanto. SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah Mendandingkan kinerja Kepala Desa dengan Standar yang ada, tetapi pemahaman terhadap standar itu tidak ada oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa muncul ketika diadakan penilaian. Hal ini menjadi faktor penghambat Badan Permasyarakatan Desa terhadap kinerja Kepala Desa.

*Penilaian dilaksanakan pada kegiatan kepala desa yang telah terlaksan atau pada data-data yang telah diberikan kepala desa kepada badan permasyarakatan*

*desa disaat akhir tahun anggarana. (Ajin Purwanto. SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa ada melakukan penilaian kegiatan Kepala Desa dan diterimah pada saat akhir tahun anggaran, tetapi penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa tidak Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan kepala desa. Hal ini menjadi faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

*Ada, Selama analisis itu membangun desa dan tidak menentang dengan perarturan yang sudah ditetapkan. Pasti ada perbaikan kalau memang ada penyimpangan. (Ajin Purwanto. SH. Kepala Desa Hangtuh 23 Maret 2020\_15.00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa badan Permusyawaratan Desa ada melakukan kegiatan perbaikan dalam hal yang menyimpang harus diperbaiki selagi perbaikan itu sifatnya membangun dan tidak menyimpang. Hal ini menjadi faktor penghambat karena perbaikan dilaksanakan tanpa memperdulikan tanggapan masyarakat.

Berdasarkan observasi peneliti, maka peneliti berpendapat Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa secara optimal disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang pemahaman anggota badan Permusyawaratan Desa dalam Memandingkan kinerja Kepala Desa dengan Standar yang ada.
2. Kurang komitmen Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan kegatan Kepala Desa.

3. Masih rendahnya kepedulian anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, saat mengadakan kegiatan perbaikan yang menyimpang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Terlihat pada keterlaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan analisis terhadap 3 indikator yang didapati, walaupun sudah ada standar yang dijelaskan dan dihasilkan pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa masih belum optimal. Dikarenakan ada beberapa indikator yang belum terlaksana seperti : mengadakan penilaian (evaluasi) dan mengadakan tindakan perbaikana, hal ini bisa dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu : (1) Badan Permusyawaratan Desa telah Mendampingi kinerja Kepala Desa dengan Standar yang ada, tetapi pemahaman terhadap standar itu tidak ada oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa muncul ketika diadakan penilaian.. (2) Dalam pelaksanaan kegiatan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum melakukan penilaian (evaluasi) secara optimal ini dilihat dari pelaksanaan Badan Permusyawaratan dalam melakukan pengawasan diseluruh kegiatan yang telah

dilaksanakan, hal ini dilihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa ada melakukan penilaian kegiatan Kepala Desa dan diterima pada saat akhir tahun anggaran, tetapi penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa tidak Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan kepala desa. (3) Tidak adanya tindakan perbaikan, Badan Permusyawaratan Desa hanya melakukan kegiatan perbaikan dalam hal yang menyimpang, dan diperbaiki selagi perbaikan itu sifatnya membangun dan tidak menyimpang..

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Pengawasan kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. (1) kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa, (2) kurangnya Komitmen Badan Permusyawaratan Desa, (3) masih rendahnya kepedulian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

## **B. Saran**

Dalam hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas tentang pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja kabupaten Kampar. adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Disarankan yang telah muncul di Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan dengan konsisten oleh Badan Permusyawaratan Desa.

2. Disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar lebih fokus menjalankan fungsi dalam mengawasi kinerja kepala desa, sesuai dengan sumpah jabatan.
3. Pihak Badan Permusyawaratan Desa Sebaiknya berupaya untuk membina hubungan kerja dan komunikasi yang baik dan harmonis dengan pihak Pemerintah Desa, sehingga aktifitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa bisa berlangsung secara efektif dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upayah Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo.,2006. *Pembangunan Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha.
- Atmosudirdjo, Febriani., 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Malayu* : RinekaCipta.
- A.S. Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Indonesia (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Dharma, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, jakarta, Djembatan.
- Effendy, Heru. 2014. *Mari Membuat Film*. Jakarta : Erlangga.
- Fremont E, dan Rossenzweigh, James E. 2003. *Organisasi dan Manajemen*. Terjemahan A, Hasmy Ali. Jakarta : Salemba Empat.
- Handoko, Hani T., 1995. *Manajemen*. BPFE : Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hatta, Muhammad, 1995. *Demokrasi Kita*, Jakarta: Djembatan, TanpaTahun.

- Indrizal, E., 2006. *Memahami Konsep Pedesaandan Tipologi Desa di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. Availableat
- Juliantara, Wijaya., 2000. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi daerah*, Yogyakarta, pembaharuan.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhallindo.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2009, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan : Modul pilot Project Pendidikan dan Pelantihan Prajabatan Golongan III (student's Book)*.
- Manullang, M,1992.*Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, Anwar Prabu2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. remaja Rosda Karya.
- MD, Mahfud, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munaf, yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Fifth Edition. Boston : Pearson Education.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kibernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kibernetologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Patton, Quinn Michael. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif* (Terjemaan). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Jakarta* : PT. Gramedia Pustaka.
- Poerwadarminta. 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Raho Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pusaka.
- Rahyunir dan Zulfan, 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional*, Sumedang, Al QAprin.
- Ranupandojo, Heidjarachman dan Suad, Husnan. 1990. *Manajemen Personalialia* .BPFE. Yogyakarta.
- Richard L. Daft, 2010. *Era Baru Manajemen*. Edward Tanujaya, Edisi 9. Salemba Empat.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan Yarsif Watampone*. Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : Grasindo Persada.
- Robbins Stephen p. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta, Indeks.
- Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntu Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta : Mitra Cendekia.
- Scheler, Randal S, dan Jockson, Susan E. 1991. *Human Resources Management. Positions For 21*. Edisi Indonesia. Jakarta, Erlangga.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Simbolon, Maringan Masry, 2004. *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Situmorang. M, V. dan Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana.2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Refika Cipta

Usman, Moh Uzer dan Lilis Setiawati.(2001). *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV Fokus Media.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta.Raja Grafindo.

Yayat M. Herujito. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.

Zulkifli. Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR, Pekanbaru.

### **Jurnal atau Skripsi**

Suriadi Dedi, 2017. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Skripsi. Universitas Islam Riau : Pekan Baru.

Fahmi, 2017. *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggiran Kabupaten Bengkalis*. Skripsi. Universitas Islam Riau : Pekan Baru.

Yolanda Anggi, 2018. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Perbaung Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Universitas Islam Riau : Pekanbaru.

Ombi Romli dan Elly Nurlia, 2017. *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa di Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mathla'ul Anwar. Vol 3. No. 1.

Siti Istiqomah, 2015. *Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengeleloaan Keuangan Desa di Desa Ringin Tunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal. Universitas Airlangga. Vol. 3. No. 1.

Nurdiani Nina, 2014. *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*. Jurnal. Architecture Department, faculty Of Engineering, BINUS University. Vol. 5. No. 2.

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan  
Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**